



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/527 /B.VIII/HK/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/291/B.VIII/HK/2015 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam menjaga dan memelihara kesehatan, Korps Pegawai Republik Indonesia Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung memberikan pelayanan kesehatan melalui Poliklinik Kesehatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/291/B.VIII/HK/2015 tentang Penunjukan Petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan melalui Poliklinik Kesehatan dapat berjalan tertib, lancar dan optimal, perlu meninjau kembali Lampiran Keputusan Gubernur dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/291/B.VIII/HK/2015 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Merubah susunan personalia Petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor: G/291/B.VIII/HK/2015 tentang Penunjukan Petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/291/B.VIII/HK/2015 tentang Penunjukan Petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 11 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/527 /B.VIII/HK/2015
TANGGAL : 5 November 2015

**DAFTAR NAMA PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPRI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

No	NAMA	TUGAS DALAM POLIKLINIK	BESARAN HONORARIUM/ BLN (Rp)	KETERANGAN
1	dr. Risnawati	Dokter	750.000	diberikan honorarium selama 7(tujuh) bulan terhitung mulai tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 yang dibebankan pada APBD 2015 Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda Provinsi Lampung Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS dengan kode Rekening 1.20.03.01.04.5.2. 1.01.07 dan 1.20.03.01.04.5.2. 1.02.02.
2	Indah Waras Hartati, A.md, Keb	Bidan	500.000	
3	Marya Laila, S. Kep	Perawat	500.000	
4	Ade Safari, SE	Penyedia Obat-obatan	400.000	
5	Agnes Nara Egyta, A.Md	Penyedia Obat-obatan	400.000	
6	Pulung Festipan, S.Kep	Perawat	500.000	
7	Rachmi Fitrisari	Perawat	500.000	
8	Eva Novita Dewi	Petugas Administrasi	300.000	
9	Mailani	Petugas Administrasi	300.000	
10	Nanang Kosim	Petugas Kebersihan	200.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO